



PUTUSAN

Nomor 1004/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HUSAIN bin TJOPPO
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 29 Tahun/ 2 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat RT.03/RW.08 Kec. Cilincing,
Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat yang bernama: M. Ali Syaifudin, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan No. 1004/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 12 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1004/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Utr., tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1004/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 28 Agustus 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSAIN bin TJOPPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSAIN bin TJOPPO karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subs. 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu wama putih dengan berat netto 3,4759 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 3,4506 gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu wama putih dengan berat netto 0,0949 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,0669 gram.;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia wama hitam.;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HUSAIN bin TJOPPO pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di salah satu SPBU di daerah Walang Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa berkomunikasi via telepon seluler dengan seseorang yang bernama atau dipanggil MAS BRO (dalam Daftar Pencarian Orang Polres Metropolitan Jakarta Utara) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk mengambil Sabu tersebut yang ditempel di belakang sebuah gerobak sampah di SPBU di daerah Walang Koja, Jakarta Utara, setelah mengambil sabu tersebut Terdakwa kemudian membawanya pulang untuk dikemas ulang menjadi beberapa paketan dengan harga bervariasi sesuai dengan besaran paketnya yakni seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan paket besar seharga Rp.1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Kepolisian yang kemudian menginterogasi serta menggeledah Terdakwa sehingga ditemukanlah pada diri serta di kamar kontrakan Terdakwa 1 (satu) bungkus bekas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 3,4759 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 0,0949 gram sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lab sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2524/ NNF/ 2019 tanggal 5 Juli 2019, adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus bekas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 3,4759 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 3,4506 gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



0,0949 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,0669 gram adalah benar/ positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan kristal sabu tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa HUSAIN bin TJOPPO pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jl. Kalibaru Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa yang sedang berjalan kaki pulang ke rumah orang tuanya didatangi oleh beberapa anggota Kepolisian yang kemudian menginterogasi serta menggeledah Terdakwa sehingga ditemukanlah pada diri serta di kamar kontrakan Terdakwa 1 (satu) bungkus bekas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 3,4759 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 0,0949 gram sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lab sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2524/ NNF/ 2019 tanggal 5 Juli 2019, adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus bekas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 3,4759 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 3,4506 gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 0,0949 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,0669 gram adalah benar/ positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa adapun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kristal sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDISON MANABUNG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 15.30 wib bertempat di Jl. Kalibaru Gg. Kelapa No. 41 RT.044/008 Kec. Cilincing, Jakarta Utara
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Guntur Marcus Sinaga;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 3,4759 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 0,0949 gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari MASBRO dengan dibeli sebanyak 5 gram dengan harga per-gramnya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dimana awalnya Terdakwa berkomunikasi via handphone dengan MASBRO lalu Terdakwa diarahkan ke sekitar Pom Bensin Koja, Jakarta Utara untuk mengambil sabu yang ditempel di belakang gerobak sampah. ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta dapat mengkonsumsi sabu secara gratis

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. GUNTUR MARCUS SINAGA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 15.30 wib bertempat di Jl. Kalibaru Gg. Kelapa No. 41 RT.044/008 Kec. Cilincing, Jakarta Utara
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Edison Manabung;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 3,4759 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 0,0949 gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari MASBRO dengan dibeli sebanyak 5 gram dengan harga per-gramnya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dimana awalnya Terdakwa berkomunikasi via handphone dengan MASBRO lalu Terdakwa diarahkan ke sekitar Pom Bensin Koja, Jakarta Utara untuk mengambil sabu yang ditempel di belakang gerobak sampah. ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta dapat mengkonsumsi sabu secara gratis
- Bahwa dalam membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 15.30 wib bertempat di Jl. Kalibaru Gg. Kelapa No. 41 RT.044/008 Kec. Cilincing, Jakarta Utara
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 3,4759 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 0,0949 gram.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari MASBRO dengan dibeli sebanyak 5 gram dengan harga per-gramnya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dimana awalnya Terdakwa berkomunikasi via handphone dengan MASBRO lalu Terdakwa diarahkan ke sekitar Pom Bensin Koja, Jakarta Utara untuk mengambil sabu yang ditempel di belakang gerobak sampah. ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta dapat mengkonsumsi sabu secara gratis
- Bahwa dalam membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 3,4759 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 3,4506 gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 0,0949 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,0669 gram., 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam., 1 (satu) buah

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 15.30 wib bertempat di Jl. Kalibaru Gg. Kelapa No. 41 RT.044/008 Kec. Cilincing, Jakarta Utara
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 3,4759 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 0,0949 gram.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari MASBRO dengan dibeli sebanyak 5 gram dengan harga per-gramnya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dimana awalnya Terdakwa berkomunikasi via handphone dengan MASBRO lalu Terdakwa diarahkan ke sekitar Pom Bensin Koja, Jakarta Utara untuk mengambil sabu yang ditempel di belakang gerobak sampah. ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta dapat mengkonsumsi sabu secara gratis
- Bahwa dalam membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lab sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2524/ NNF/ 2019 tanggal 5 Juli 2019, adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus bekas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 3,4759 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 3,4506 gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 0,0949 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,0669 gram adalah benar/ positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primiar, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah HUSAIN bin TJOPPO yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 3,4759 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 0,0949 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, dan bukan merupakan orang yang oleh undang-undang diijinkan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkotika sesuai dengan keahliannya;

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.3.Unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 15.30 wib bertempat di Jl. Kalibaru Gg. Kelapa No. 41 RT.044/008 Kec. Cilincing, Jakarta Utara

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 3,4759 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 0,0949 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari MASHBRO dengan dibeli sebanyak 5 gram dengan harga per-gramnya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dimana awalnya Terdakwa berkomunikasi via handphone dengan MASHBRO lalu Terdakwa diarahkan ke sekitar Pom Bensin Koja, Jakarta Utara untuk mengambil sabu yang ditempel di belakang gerobak sampah. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta dapat mengkonsumsi sabu secara gratis,

Menimbang, bahwa dalam membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lab sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2524/ NNF/ 2019 tanggal 5 Juli 2019, adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus bekas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 3,4759 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 3,4506 gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu warna putih dengan berat netto 0,0949 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,0669 gram adalah benar/ positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu wama putih dengan berat netto 3,4759 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 3,4506 gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu wama putih dengan berat netto 0,0949 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,0669 gram.;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia wama hitam. ;
- 1 (satu) buah timbangan digital

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HUSAIN bin TJOPPO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu wama putih dengan berat netto 3,4759 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 3,4506 gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu wama putih dengan berat netto 0,0949 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,0669 gram.;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia wama hitam. ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh: Firman, SH, sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, SH, MH, dan Jootje Sampaleng, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Ari Palti Siregar ST., SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, Irfano Rukmana R, SH, M.H sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

F i r m a n, S.H.

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ari Palti Siregar ST., SH, MH.

Hal 15 dari 14 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.